



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8) Per mendagri No 4. Th '97 ttg. Penyidik PNS di Lingk. Pemerintah Daerah.
- 9 ~~8~~. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10 ~~9~~. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
- 11 ~~10~~. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12 ~~11~~. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
- 13 ~~12~~. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- 14 ~~13~~. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 15 ~~14~~. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;
- d. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, gedung / bangunan / ruangan, kendaraan / alat-alat berat.
- e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- x* Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
- g *x* Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- h *x* Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yg meliputi persewaan terbatas, persewaan komanditer, persewaan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yg sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

k. Pegawai adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan penunjukan perundang-undangan yg berlaku.

Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan :

- Pemakaian tanah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian;
- Pemakaian gedung/bangunan/ruangan berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- Kendaraan/alat-alat berat berdasarkan jenis kendaraan/peralatan, kapasitas dan waktu pemakaian.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan dan pembinaan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- ~~(X) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah.~~
- ~~(X) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara brutto.~~

~~Pasal 10~~

- ~~(X) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.~~
- ~~(X) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.~~
- ~~(X) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.~~

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat difakturkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

kannya.

- (3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B ~~XIX~~

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi di lakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan menyebarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yg sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah terdapat surat teguran / pengantar / surat lain yg sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi tersebut.
- (3) Surat teguran / penyetoran atau surat lainya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, di lakukan oleh pejabat yg ditunjuk.

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B ~~XI~~

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B ~~XII~~

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora, Bagian Ketertiban dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah.
- (3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18.

- (1) Wajib retribusi yg tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp (empat) belah jumlah retribusi yg terhutang.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

ian:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1982 Nomor 46 Seri B Nomor 10) beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyewaan Tanah Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1995 Nomor 5 Seri B Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyewaan Alat-alat Berat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1995 Nomor 11 Seri B Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sewa Gedung Sasana Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1998 Nomor 2 Seri B Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Oktober 1998



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II BLORA
Ketua
[Signature]
H. WAHYU HARDJONO



KEPALA DAERAH TINGKAT II
BLORA
[Signature]
H. SOEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. 27133-748 Tgl. : 8-7-99
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktori Pembinaan Pemerintahan Daerah,



Diundangkan dan dibuat dalam
Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Blora
Tanggal 17 JULI 1999
Nomor : 12
Seri : B NO 6

SEKRETARIS DAERAH
[Signature]
Drs. SOBWARSO
NIP. 010 046 267

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang memakai kekayaan daerah, diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas.
huruf ~~g~~ ^g

✓ Pasal 1 huruf ~~i~~ ^h : - ~~Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.~~

- ~~Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.~~

Pasal 1 huruf ~~h~~ ⁱ s/d : Cukup jelas.
huruf ~~k~~

Pasal 2 s/d Pasal ~~4~~ ⁴ : Cukup jelas.

~~Pasal 4~~

~~: Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.~~

Pasal 5

: yang dimaksud dengan jasa usaha adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;

Pasal 6 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 9 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

~~Pasal 9 ayat (3)~~
~~s/d ayat (4)~~

~~: Cukup jelas.~~

~~Pasal 10 ayat (1)~~

~~- Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku bagi wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah Daerah secara terus menerus, periodik dan berlangganan, misal : bulanan, tahunan.~~
~~- Bagi wajib retribusi yang menerima jasa pelayanan secara langsung dan tidak periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD dan pembayaran retribusi dapat menggunakan karcis dan dokumen lain.~~

~~Pasal 10 ayat (2)~~
~~s/d ayat (3)~~

~~: Cukup jelas.~~

Ps 10 =

Cukup jelas -

h

Pasal 11 s/d : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1)

Pasal 14 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,
huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 19 ayat (3) : Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum adalah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 20 : Cukup jelas.

-----000000-----

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Blora
Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Retribusi Pemakaian Kekaya
an Daerah.

TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH.

NO	JENIS PENGGUNAAN	PROSENTASE DARI HARGA DASAR TANAH (MINIMAL) PER TAHUN	KETERANGAN
1.	PERTANIAN	1 %	PERTANIAN PERIKANAN PETERNAKAN PERKEBUNAN
2.	TEMPAT USAHA	2,50 %	PERTOKOAN KIOS/WARUNG MAKAN INDUSTRI KECIL REKLAME HIBURAN PENGINAPAN
3.	BANGUNAN	1,50 %	GEDUNG TERBUKA GEDUNG TERTUTUP GARASI GEDUNG PERTEMUAN RUMAH TINGGAL

Besarnya sewa tanah Pemerintah Daerah ditentukan berdasarkan harga dasar tanah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B. PEMAKAIAN BANGUNAN

1. PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN " SASANA BHAKTI "

NO	JENIS PENGGUNAAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Untuk Pertunjukan yang bersifat komersial :		
	a. Siang hari.	Rp. 300.000,-	Sekali pakai.
	b. Malam hari.	Rp. 325.000,-	Sekali pakai.
2.	Untuk perhelatan		
	a. Siang hari.	Rp. 225.000,-	Sekali pakai.
	b. Malam hari.	Rp. 250.000,-	Sekali pakai.

1.	2.	3.	4.
3.	Untuk acara perpisahan / reuni / ulang tahun.		
	a. Siang hari.	Rp. 125.000,-	Sekali pakai.
	b. Malam hari.	Rp. 150.000,-	Sekali pakai.
4.	Untuk kepentingan Dinas/Organisasi Sosial/Politik dan Kegiatan Keagamaan		
	a. Siang hari.	Rp. 50.000,-	Sekali pakai.
	b. Malam hari.	Rp. 75.000,-	Sekali pakai.
5.	Untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Rp. -	Tidak dipungut retribusi.

2. PEMAKAIAN BANGUNAN-BANGUNAN KHUSUS

NO	LETAK BANGUNAN KHUSUS	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Di Jalan Reksodiputro No. 6 Blora.	Rp.250,-/bulan per m2	
2.	Di Jalan Pemuda No. 15 A Blora.	Rp.20.000.000,-/tahun	Bangunan Besar.
3.	Di Jalan Pemuda No. 15 A Blora.	Rp.250,-/bulan per m2	Bangunan Kecil.
4.	Di Jalan Pemuda No. 42 Cepu.	Rp.250,-/bulan per m2	

Untuk kepentingan/penggunaan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan-bangunan khusus, tidak dipungut Retribusi.

3. PEMAKAIAN RUMAH DINAS.

NO	LETAK RUMAH DINAS	BESARNYA RETRIBUSI / M ²	KETERANGAN
1.	Di Ibukota Kabupaten.	Rp. 180,- / bulan.	Bagi Rumah Dinas yang bangunannya semi permanen dikenakan sewa sebesar 50 % dari tarip ini
2.	Di Ibukota Kecamatan.	Rp. 130,- / bulan.	
3.	Di Desa.	Rp. 110,- / bulan.	
4.	Daerah terpencil.	Rp. 90,- / bulan.	

C. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT - ALAT BERAT.

NO. :	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	BIAYA SEWA PER HARI (7JAM)	KETERANGAN
1. :	2.	3.	4.	5.
1. :	ASPHALT SPRAYER	: 100 LITER	: RP. 50.000,-	: Besarnya uang -
2. :	CONCRETE MIXER	: 500 LITER	: RP. 60.000,-	: sewa tidak ter-
3. :	THREE WHEEL ROLLER	: 8-10 TON	: RP. 55.000,-	: masuk upah ope-
4. :	THREE WHEEL ROLLER	: 6- 8 TON	: RP. 40.000,-	: rator dan bahan
5. :	TANDEM ROLLER	: 2,5 TON	: RP. 40.000,-	: bakar.
6. :	VIB ROLLER SMOOTH DRUM	: 6 TON	: RP. 80.000,-	
7. :	VIB ROLLER PAD FOOT	: 6 TON	: RP. 80.000,-	
8. :	AIR COMPRESOR	: -	: RP. 30.000,-	
9. :	VIB PLATE TAMPER	: -	: RP. 10.000,-	
10. :	VIB PLATE RAMMER	: -	: RP. 10.000,-	
11. :	TIRE ROLLER	: -	: RP. 80.000,-	
12. :	WATER PUMP	: -	: RP. 6.000,-	
13. :	GENERATOR SET	: -	: RP. 10.000,-	
14. :	L O A D E R	: 3 KVA	: RP. 125.000,-	
15. :	VIB ROLLER PEDISTRIAN	: 0,6 TON	: RP. 15.000,-	
16. :	STONE CRUSHER	: 0,6 TON/JAM	: RP. 150.000,-	
17. :	DUMP TRUCK	: 3,5 TON	: Rp. 50.000,-	



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II BLORA

H. WAHYU HARDJONO



KEPALA DAERAH TINGKAT II
BLORA

HARDJOPRAWIRO, MBA

2